



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No 01, Telanaipura, Jambi
Telp (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website www.jambiprov.go.id

Jambi, 20 Januari 2013

Nomor : S-061/036 /SETDA.ORG-2.1/1/2013
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Kepada
Yth. Kepala SKPD Pemerintah
Provinsi Jambi
(daftar terlampir)

di
Jambi

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mensikapi perubahan dan pergeseran nilai dalam penyelenggaraan pelayanan, bersama ini disampaikan kepada Saudara Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang harus dipedomani dalam pemberian pelayanan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.
2. Etika dalam bernegara meliputi :
 - a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
 - c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
 - g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
 - h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
3. Etika dalam berorganisasi meliputi :
 - a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
 - h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
 - i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

4. Etika dalam bermasyarakat meliputi :
 - a. mewujudkan pola hidup sederhana;
 - b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
 - e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

5. Etika terhadap diri sendiri meliputi :
 - a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
 - e. memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

6. Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil :
 - a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
 - b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
 - c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
 - d. menghargai perbedaan pendapat;
 - e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
 - f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
 - g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

7. Penegakan Kode Etik
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
 - b. Sanksi moral sebagaimana dimaksud di atas dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh kepala SKPD. Sanksi tersebut berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka.
 - c. Dalam pemberian sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

a.n. GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. SYAHRASADDIN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620603 198902 1 001